



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1736/SJ/2001 perihal Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota, guna menunjang kelancaran pelaksanaan ketahanan pangan daerah dan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek
- (2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan daerah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur – unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan daerah Kabupaten Trenggalek.

Bagiaan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Trenggalek;
- b. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Trenggalek;
- c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah
- d. Ketua Harian : Asisten Perencanaan dan Pembangunan
- e. Sekretaris I : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Trenggalek
- f. Sekretaris II : Kepala Bagian Perencanaan Setda Kab.Trenggalek

- g Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - 2. Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan;
 - 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 4. Kepala Dinas Peternakan;
 - 5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - 6. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan Kebersihan;
 - 7. Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - 8. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - 9. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya;
 - 10. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - 12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 13. Kepala Dinas Pendidikan;
 - 14. Kepala BPS Trenggalek;
 - 15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 16. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 17. Pasi Teritorial Kodim 0806 Trenggalek;
 - 18. Kepala Bagian Umum Setda Trenggalek;
 - 19. Perum Bulog Trenggalek.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;

- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 6

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten Trenggalek, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Trenggalek;

BAB II TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan atau sewaktu – waktu sesuai dengan keperluan;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu – waktu sesuai keperluan;
- (3) Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang bersifat teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Dundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Ir. CIPTO WIYONO,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR